



## **Aktualisasi Fintech Syariah Dalam Persepektif Maqasid Syariah Pada Era Digital (Studi Pada Fintech Dana Dan Ovo)**

**Dwi Jaya Sofyan<sup>1</sup>, Evi Fitriani<sup>2</sup>, Friska Purnamasari<sup>3</sup>, Hanifatut Sholikhah<sup>4\*</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

| Article Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article history:</b><br/>Received October 10, 2024<br/>Revised October 30, 2024<br/>Accepted November 27, 2024<br/>Available online June 1, 2024</p> <p>*Corresponding author email:<br/><a href="mailto:dwijaya@gmail.com">dwijaya@gmail.com</a></p> <p><b>Keywords:</b><br/>Fintech, Dana dan Ovo, Era Digital, Maqashid Syariah</p> | <p><b>Introduction:</b> Teknologi keuangan saat ini berkembang begitu pesat dan menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan. Di sisi lain, teknologi keuangan syariah juga menjadi pilihan bagi masyarakat muslim, namun belum jelas apakah akan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktualisasi teknologi keuangan syariah yang sesuai dengan maqasid syariah serta hambatan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi keuangan syariah.</p> <p><b>Research Methods:</b> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.</p> <p><b>Results:</b> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan financial technology syariah pada fintech ovo dan dana sesuai dengan maqasid syariah dalam hal menjaga harta dan kemaslahatan umat. Ini berarti menggunakan dompet elektronik (e-wallet) sebagai alat transaksi, bukan jual beli atau tukar menukar barang ribawi. Hambatan yang dihadapi dengan financial technology syariah adalah implementasi yang tidak dilakukan melalui proses akad secara tatap muka, dan masyarakat belum tidak begitu memahami tentang financial technology syariah.</p> |
| DOI: 10.21154/joipad.v4i2.10066<br>Page: 36-45                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## PENDAHULUAN

Teknologi digital telah menghadirkan terobosan dan inovasi baru dalam berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perdagangan, pertanian, dan khususnya sektor keuangan. Salah satu inovasi terkini yang mendapat perhatian global adalah Financial Technology, atau yang lebih dikenal sebagai Fintech. Fintech merupakan bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak modern (Yudha, 2020). Pemerintah di berbagai negara telah memberikan perhatian terhadap perkembangan Fintech dengan merancang kebijakan dan peraturan yang mendukungnya. Di Indonesia, Fintech merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, dan potensi produk keuangan yang belum tergarap dengan baik menciptakan pasar yang kuat untuk perkembangan Fintech. Sebanyak 36% dari populasi Indonesia tidak memiliki rekening bank, sehingga Fintech memiliki potensi untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan tradisional (Zaimsyah, 2019).

Fintech di Indonesia telah tumbuh pesat sejak tahun 2015 hingga akhir 2017, dengan sekitar 40 perusahaan Fintech syariah yang telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, prospek industri Fintech syariah di Indonesia terlihat sangat baik. Keseluruhan, Fintech di Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan tradisional.

Seiring perkembangan Fintech saat ini, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari Maysir, Gharar, dan Riba (Nafiah, 2019). Meskipun menggunakan teknologi modern, prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap ditegakkan. Pendekatan dalam analisis ini menggunakan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam menentukan ijtihad hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan korelasi antara praktik Fintech dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan tema penelitian ini. Salah satu produk ekonomi syariah yang telah menjadi populer adalah Financial Technology. Fintech menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi, mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Dengan Fintech, transaksi keuangan yang sebelumnya memerlukan tatap muka dan uang tunai dapat dilakukan secara jarak jauh dalam hitungan detik. Di Indonesia, Fintech semakin berkembang berkat pertumbuhan penggunaan internet yang pesat dan jumlah pengguna yang terus meningkat. Fintech dapat dianggap sebagai perangkat lunak yang memfasilitasi berbagai layanan keuangan<sup>4</sup>.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri Fintech syariah<sup>5</sup>. Keseluruhan, Fintech di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan pesat industri Fintech.

Melalui penggunaan konsep pemikiran maqashid syariah di era digital sekarang ini, hendaklah mampu menghitung tingkatan aktualisasi ketika pengguna payment gateway dalam melaksanakan proses pembelian di fintech OVO dan Dana. Penelitian ini, menggunakan

2 studi kasus dari beragam mobile payment brand yang terdapat di Indonesia, karena apabila dilihat terdapat brand OVO dan Dana yang memiliki keunggulan yang digunakan dalam pelayanan yang diberikan. Peneliti tertarik meneliti mengenai “Aktualisasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah pada Era Digital (Studi pada Fintech Dana dan OVO).

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini data yang dicari bersumber dari pernyataan atau gambaran yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai situasi sosial dan untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil melalui library kepastakaan dengan cara membaca dari buku-buku, kitab-kitab, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

Untuk menempatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan adalah Penelusuran data online / internet searching. Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file /data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara searching, browsing, surfing ataupun downloading.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari membaca buku-buku, informasi-informasi dan dokumen yang berkaitan. Yang mana agar mudah dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Layanan DANA**

DANA adalah layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya, berbasis mobile yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi. DANA diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (“EDIK”) yang merupakan pemegang lisensi resmi dan telah memperoleh izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori I (Satu) yang meliputi aktivitas Account Issuance Services (AIS) (termasuk penerbit uang elektronik), Payment Initiation dan/atau Acquiring Services (PIAS) (termasuk penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara payment gateway, layanan acquirer), dan layanan remitansi serta Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia.

a. Laporan Posisi Keuangan

**BAZNAZ X**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2020**

|                                        |                                 | 2020       |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>ASET</b>                            |                                 |            |
|                                        | <b>Aset Lancar</b>              |            |
|                                        | Kas dan Setara Kas              | xxx        |
|                                        | Piutang                         | xxx        |
|                                        | Biaya Dibayar Dimuka            | xxx        |
|                                        | <b>Jumlah Aset Lancar</b>       | <b>xxx</b> |
|                                        |                                 |            |
|                                        | <b>Aset Tidak Lancar</b>        |            |
|                                        | Aset Tetap-Nilai Bersih         | xxx        |
|                                        | <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b> | <b>xxx</b> |
|                                        |                                 |            |
|                                        | <b>Aset Lain-Lain</b>           |            |
|                                        | Aset Lain-Lain                  |            |
|                                        | <b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>    | <b>xxx</b> |
| <b>TOTAL ASET</b>                      |                                 | <b>xxx</b> |
|                                        |                                 |            |
| <b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>       |                                 |            |
|                                        | Liabilitas                      | xxx        |
|                                        | Liabilitas Jangka Pendek        | xxx        |
|                                        | Liabilitas Jangka Panjang       | xxx        |
|                                        | <b>Jumlah Liabilitas</b>        | <b>xxx</b> |
|                                        |                                 |            |
|                                        | Saldo Dana                      | xxx        |
|                                        | Saldo dana zakat                | xxx        |
|                                        | Saldo dana infak/sedekah        | xxx        |
|                                        | Saldo dana amil                 | xxx        |
|                                        | <b>Jumlah Saldo dana</b>        | <b>xxx</b> |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b> |                                 | <b>xxx</b> |

b. Laporan Perubahan Dana

**BAZNAZ X**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Desember 2020**

|                  |                             | 2020 |
|------------------|-----------------------------|------|
| <b>DANA AMIL</b> |                             |      |
|                  | <b>Penerimaan Dana Amil</b> |      |

|  |                                              |              |
|--|----------------------------------------------|--------------|
|  | Bagian Amil dari dana Zakat                  | xxx          |
|  | Bagian Amil dari Dana sedekah/Infak          | xxx          |
|  | Penerimaan Amil dari APBD                    | xxx          |
|  | Penyesuaian Saldo Awal Dana Amil             | <u>xxx</u>   |
|  | <b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>           | <b>XXX</b>   |
|  |                                              |              |
|  | <b>Penggunaan Dana Amil</b>                  |              |
|  | Beban Pegawai                                | xxx          |
|  | Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki | xxx          |
|  | Beban Telepon, Listrik dan Internet          | xxx          |
|  | Beban Pemeliharaan Aset                      | xxx          |
|  | Beban Perjalanan Dinas                       | xxx          |
|  | Beban Administrasi dan Umum                  | xxx          |
|  | Beban Penyusutan                             | xxx          |
|  | Beban Penggunaan Dana APBD                   | <u>xxx</u>   |
|  | <b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>           | <b>XXX</b>   |
|  |                                              |              |
|  | Surplus (Defisit) Dana Amil                  | XXX          |
|  | Saldo Dana Amil Awal Periode                 | <u>(XXX)</u> |
|  | <b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>         | <b>XXX</b>   |

c. Laporan arus Kas

**BAZNAZ X**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 2020**

|                                          |                                                     |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                     | 2020       |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>   |                                                     |            |
|                                          | Penerimaan Dana Zakat                               | xxx        |
|                                          | Penyaluran Dana Zakat                               | (xxx)      |
|                                          | Penerimaan dana Infak/Sedekah                       | xxx        |
|                                          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah                       | (xxx)      |
|                                          | Penerimaan Dana Amil                                | xxx        |
|                                          | Penggunaan Dana Amil                                | (xxx)      |
|                                          | Kenaikan/(Penurunan) Piutang                        | xxx        |
|                                          | Kenaikan/(Penurunan) Biaya Dibayar di muka          | xxx        |
|                                          | Kenaikan/(Penurunan) Aset Lain-Lain                 | xxx        |
|                                          | Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas                     | <u>xxx</u> |
|                                          | Arus Kas Bersih digunakan Aktivitas Operasi         |            |
|                                          |                                                     |            |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b> |                                                     |            |
|                                          | Perolehan Aset Tetap                                | xxx        |
|                                          | Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | xxx        |
|                                          | Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas             | xxx        |
|                                          | Saldo kas dan Setara Kas Awal Periode               | xxx        |
|                                          | Saldo kas dan Setara Kas Akhir Periode              | xxx        |

### **Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel pada zakat**

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dan distribusi zakat menjadi permasalahan zakat di Indonesia. Ketidaktransparanan ini terlihat dengan kurangnya informasi yang beredar pada masyarakat mengenai pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. Terdapat dua faktor yang menyebabkan ketidaktransparanan, pertama yaitu minimnya publikasi jumlah dana zakat yang terkumpul dan bagaimana penyaluran dana tersebut. Masyarakat tidak memiliki akses dan informasi terhadap besaran dana zakat yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat menurun dan keraguan dalam pembayaran zakat. Kedua minimnya kontrol dan audit eksternal terhadap Lembaga pengelola zakat berdampak pada ketidaktransparanan pengelolaan, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, mengakibatkan pengelola zakat dengan mudah mengabaikan transparansi ini (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023)

Permasalahan ini perlu diatasi dengan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat baik saat pengumpulan maupun pendistribusian. Pengelola zakat perlu mewajibkan publikasi data secara terbuka mengenai jumlah data, alokasi dana, serta hasil dan manfaat yang telah dicapai. Hal lain yang dapat mendukung transparansi zakat adalah adanya laporan secara terbuka dan berkala yang dikeluarkan oleh Lembaga zakat, dengan adanya ini akan mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembayaran zakat, semakin masyarakat dapat mengakses kemudahan data, maka semakin meningkat kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya memutuskan berzakat pada lembaga tersebut.

Upaya transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan solusi dalam masalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dalam meyakinkan masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan sampai kepada yang berhak menerimanya serta digunakan untuk tujuan tepat. Beberapa langkah dalam transparansi yang dapat dilakukan dimulai dari proses pengumpulan zakat dilakukan dengan terbuka, mekanisme pengumpulan zakat diinformasikan dengan jelas, terkait jenis zakat yang diterima termasuk metode pembayaran, batas waktu pembayaran serta *person in contact* dalam pengumpulan zakat. Kedua, proses dalam pendistribusian zakat perlu dilakukan pembaharuan dalam sebuah sistem yang transparan dan akuntabel, dimana Lembaga zakat menyusun SOP terkait proses penerimaan dan penyaluran zakat secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana zakat akan didistribusikan. Lembaga zakat secara terbuka juga menginformasikan laporan terperinci mengenai jumlah zakat yang terkumpul, daftar penerimaan zakat, dan penggunaan zakat, dimana laporan ini dapat diakses secara bebas melalui website, media sosial maupun kontak yang telah ditunjuk. Melalui upaya ini, masyarakat secara berkala dapat memantau pengelolaan zakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait praktik akuntansi dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Nurazizah, Sulaeman dan Kartini bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Sukabumi sudah menerapkan PSAK 109 namun dalam laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Nurazizah, Sulaeman, & Kartini, 2019). Penelitian lain

mengenai kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 di Baznaz Kota Bandung yang dilakukan Lina menghasilkan kesimpulan bahwa Baznaz Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat dan infak, ditunjukkan dengan adanya kesesuaian hasil laporan keuangan dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.

### **Model Pengelolaan Zakat Digital**

Era Modern ini, pengelolaan zakat telah banyak mengalami perkembangan. Terdapat dua jenis model zakat yang diakomodasi oleh pemerintah, yakni model pertama adalah *obligatory*, yaitu negara atau Lembaga yang ditunjuk secara resmi dapat memaksa pembayaran zakat pada Muzaki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara dengan model pertama ini umumnya dilakukan di Timur Tengah seperti Libya, Saudi Arabia, Yaman dan Pakistan. Sementara itu model kedua *non obligatory*, yaitu berdasarkan kesukarelaan. Negara yang menggunakan model ini umumnya mayoritas berpenduduk muslim namun landasan pemerintahan dan negaranya tidak menggunakan hukum Islam. Indoensia termasuk dalam model *non obligatory* ini, meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang zakat, namun tidak memaksa pembayaran zakat, lebih kepada kesukarelaan (Isvadiary, 2010).

Menurut Hasan Bahrom dalam Mubarak & Fanani, terdapat tiga faktor dalam pengumpulan zakat, diantaranya adalah akuntabilitas amil zakat, ketidakpahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pada amil serta lemahnya regulasi zakat (Mubarak & Fanani, 2014). Pertama, akuntabilitas amil zakat sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. Akuntabilitas ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat karena tanggung jawab dan keterbukaan amil zakat dalam pelaporan zakatnya. Sebaliknya, apabila masyarakat banyak ragu dalam pengumpulan zakat, disebabkan amil zakat berafiliasi dengan partai politik atau Lembaga dengan citra negatif, seperti korupsi. Faktor kedua yakni ketidakpahaman masyarakat, berdasarkan penelitian, pada negara berkembang, tingkat pendidikan yang relatif rendah berdampak pada pemahaman serta perilaku pembayar zakat yang masih karikatif. Ketiga, lemahnya regulasi yang mengatur tentang zakat, hal ini didasarkan pada model *non obligatory*, yakni kesukarelaan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak, namun pembayaran zakat tidak bersifat memaksa seperti pajak. Tidak ada sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat seperti halnya sanksi pada saat tidak membayar pajak.

Digitalisasi zakat telah dimulai sejak tahun 2016, dengan adanya lima platform yang disediakan oleh BAZNAZ, yaitu pertama Webiste BAZNAZ dan aplikasi "Muzaki Corner". Kedua, platform komersial hasil pengembangan serta Kerjasama dengan *e-commerce* seperti Shoppe, Lazada, BliBli dan fintech lainnya seperti Ovo, Gopay dan lainnya. Ketiga, platform media sosial seperti adanya sponsor dan kampanye zakat melalui Instagram, facebook, twitter dan lainnya. Keempat, platform Inovasi yakni BAZNAZ menciptakan platform layanan menggunakan inovasi QR Code. Kelima adalah menggunakan kampanye *chatbot* pada aplikasi LINE bernama Zavira (*Zakat Virtual Assistant*).

Strategi pengumpulan zakat melalui digitalisasi zakat ini terbukti mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016 telah terjadi kenaikan pengumpulan zakat 1% yang pada akhirnya tahun 2019 naik hingga 14%. Kenaikan ini didorong dengan adanya fatwa MUI untuk dalam pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan tidak berkerumun, sebagai salah satu Solusi masa pandemi, zakat digital hadir mendukung fatwa tersebut. Selain itu, kehadiran zakat digital mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi covid 19 (Rohman, 2021).

Digitalisasi zakat menjadi salah satu program kolaborasi BAZNAZ dengan *fundraising platform*. *Fundraising* adalah kegiatan yang bertujuan mendorong masyarakat agar bersedia melakukan amal Kebajikan dengan memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah donator dan besaran donasi serta dapat mengenalkan Lembaga kepada masyarakat (Kasri & Putri, 2018). Penelitian lain yang mendukung digitalisasi zakat adalah perilaku konsumen, dinilai lebih reaktif, interaktif dan penuh pertimbangan dalam melihat produk dan jasa, masyarakat menilai adanya kemudahan serta waktu dan proses yang ditawarkan oleh Lembaga zakat menjadi poin penting sebagai pertimbangan muzaki membayar zakat (Nurhablisyah, 2017). Diyakini dengan cara ini, zakat digital mampu meningkatkan pengumpulan zakat 5% dari transaksi ekonomi yang berdampak pada kenaikan 10% dari keseluruhan zakat yang dihimpun di Indonesia (Rohim, 2019).

Dalam penelitiannya, Risnawati dkk menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital saat ini tidak hanya dalam rangka memudahkan muzaki, namun juga memudahkan Lembaga zakat dalam pelaporannya secara *real time*. Penggunaan aplikasi maupun platform digital dapat memudahkan masyarakat dalam memantau pelaporan penggunaan dana zakat, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023). Dengan digitalisasi ini semakin memudahkan kedua belah pihak dalam pengelolaan zakat.

Pelaporan Akuntansi untuk lembaga zakat, Baznaz telah menciptakan aplikasi berbasis web bernama SIMBA, yaitu singkatan dari Sistem Manajemen Informasi Baznaz. Aplikasi ini dapat pula di *download* pada *playstore* dengan nama Simba Lite (BAZNAZ, 2024). Tujuan adanya aplikasi SIMBA adalah mendukung kinerja pelayanan, akuntabilitas, pengelolaan zakat serta memberikan informasi terbuka dan bebas kepada Muzaki yang terdaftar di Baznaz. Dengan adanya SIMBA, diharapkan salah satu tujuan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan zakat dapat tercapai.

Apri Hernawan dalam Siti Jubaedah Anuri menjelaskan bahwa aplikasi ini pada sisi Muzaki sangat membantu terkait validitas data dan validitas pembayaran. Muzaki yang telah membayar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi langsung ucapan terimakasih, serta mendapatkan bukti setor zakat secara digital yang dikirimkan melalui kontak atau email. Pada sisi mustahik, aplikasi SIMBA secara tidak langsung juga membawa perubahan, yakni mustahik mendapatkan bukti kitansi penyaluran dari Baznaz (Anuri, 2024).

Aplikasi SIMBA selain sebagai bukti penyaluran, juga membawa perubahan pada bukti pelaporan. Bidang keuangan Baznaz harus melakukan update pelaporan keuangan secara

triwulan. Admin SIMBA setelah melakukan upload data pada aplikasi, data tersebut langsung terintegrasi ke Pusat. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya sistem pengelolaan zakat baik secara lokal maupun nasional dan lebih transparan serta akuntabel

## KESIMPULAN

Standar pelaporan zakat telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 109. PSAK ini mengatur mengenai laporan zakat seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus kas, serta pendukung lainnya seperti Catatan Atas Laporan keuangan (CALK). Laporan ini diperlukan dalam upaya meningkatkan masyarakat, karena kepercayaan masyarakat pada Lembaga pengelola zakat masih rendah, akibat kurang transparansinya pengelola zakat atas data-data mengenai jumlah pengumpulan zakat dan jumlah penyaluran zakat, dan belum adanya sistem audit eksternal kepada seluruh pengelola zakat yang menyebabkan pengelola kurang memperhatikan kewajiban dalam membuat laporan keuangan. Sejak tahun 2016, mulai dikenal zakat digital melalui platform yang disediakan Baznaz yang mampu meningkatkan penerimaan zakat sebesar 10% dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, Baznaz mengeluarkan sistem manajemen pelaporan terintegrasi yang dinamakan SIMBA, yakni Sistem Informasi Manajemen Baznaz. Aplikasi ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena selain terdapat bukti penyaluran dana zakat, masyarakat dapat memantau laporan keuangan yang diperbarui setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 974-980.
- Anggito, & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak.
- Anuri, S. (2024). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Baznaz (Simba) pada Pelaporan Pengelolaan dana ZIS pada Baznaz Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: UIN Saizu.
- Baznaz. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat kajian Strategis Baznaz.
- BAZNAZ. (2024). *Tingkatkan Pelaporan Pengelolaan Zakat Via Digital, Baznaz Gelar Blmtek Input Data Pelaporan di Kendari*. Kendari: Humas Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hidayat, Rohaeni, & Zanatun. (2018). Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1, No. 1*, 18.
- Isvadiary, R. (2010). Penerapan Obligatory Sistem dalam pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal Syariah LKIH Edisi II*, 61-66.

- Kasri, R., & Putri, N. (2018). Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Explanatory Qualitative Study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 1-24.
- Kemenkeu, H. (2024). *Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun*. Sekretaris kabinet Republik Indonesia.
- Mubarak, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional, Potensi Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana*, Vol. 5, No. 2, 1-14.
- Nurazizah, Sulaeman, & Kartini. (2019). Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada penyajian Laporan Keuangan Baznas Sukabumi. *Jurnal Atestasi*, Vol. 2, No. 2, 81.
- Nurhablisyah. (2017). Perilaku Konsumen di Era Digital, Tinjauan Terhadap Pembaca HAI Online. *Jurnal Magenta, STMK Trisaksi*, Vol. 1, No. 2.
- Risnawati, Ayu, A. N., Muin, R., & Luthfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, 2527-2541.
- Rohim, A. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital. *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 4, No. 1.
- Rohman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengelolaan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies* Vol 6, No. 2, 2541-1675.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 (Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah) pada Baznas Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 1.